



**PENETAPAN**

Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**MARDAWATI binti ABDULLAH**, tempat dan tanggal lahir : Pengalihan Enok, 18 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Tanjung Harapan, Gg. Langkawi, RT.006 RW.003, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

1. **MEYLISA EKA PUTRI binti ZAINUDIN**, tempat dan tanggal lahir di Pebenaan, 10 Mei 1994, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. Tanjung Harapan Gg. Langkawi, RT.006 RW.003, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon I**;

2. **TASYIA DWI PRATIWI binti ZAINUDIN**, tempat dan tanggal lahir di Pebenaan, 12 Januari 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jl. Tanjung Harapan Gg. Langkawi RT.006 RW.003, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

*Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, tertanggal 21 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah Register Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Tbh, tanggal 06 Februari 2020, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Pemohon I dan suaminya almarhum **ZAINUDIN bin ABD. RANI** telah menikah pada hari Kamis, 23 November 1992, menikah di Pebenaan, Kecamatan Keritang Kab. Indragiri Hilir, Riau, dan dinikahkan oleh P3NTR yang bernama **H. ABDUL SYUKUR (Alm)** dengan wali Nikah yaitu orang tua kandung Pemohon II yaitu **ABDULLAH** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **BUSTANI** dan **NASARUDIN** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Almarhum **ZAINUDIN bin ABD. RANI** berstatus Bujang.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Almarhum **ZAINUDIN bin ABD. RANI** yang bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan M. Atan Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dan terakhir tinggal tinggal dirumah milik perusahaan di PT.Pulau Sambu Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau, sampai almarhum **ZAINUDIN bin ABD. RANI** meninggal dunia dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - Nama **MEYLISA EKA PUTRI binti ZAINUDIN**, Tempat dan Tanggal Lahir di Pebenaan, 10 Mei 1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Tanjung Harapan Gg. Langkawi RT.006 RW.003 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau..
  - Nama **TASYIA DWI PRATIWI binti ZAINUDIN**, Tempat dan Tanggal Lahir di Pebenaan, 12 Januari 1999, Agama Islam, Pendidikan Terakhir

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia,  
Alamat di Jl. Tanjung Harapan Gg. Langkawi RT.006 RW.003 Kelurahan  
Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau

4. Bahwa selama Pemohon dan Almarhum **ZAINUDIN bin ABD. RANI**, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
5. Bahwa Almarhum **ZAINUDIN bin ABD. RANI** meninggal tanggal 15 Juli 2019, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
6. Bahwa Almarhum **ZAINUDIN bin ABD. RANI** sebelum meninggal dunia memiliki pekerjaan sebagai karyawan PT.Pulau Sambu, di Sungai Guntung, Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau, dan setelah meninggalkan dunia memiliki asuransi dari Perusahaan PT.Pulau Sambu yaitu asuransi Jamsostek.
7. Bahwa Pemohon dan Almarhum **ZAINUDIN bin ABD. RANI** tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di kantor KUA Kecamatan Keritang, Dikarenakan pernikahan Pemohon dan Almarhum **ZAINUDIN bin ABD. RANI** tidak dilaporkan oleh Petugas P3NTR yang menikahkan, sehingga tidak terdaftar di Kua Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau.
8. Bahwa Pemohon sudah pernah mengadakan permasalahannya ke KUA Kecamatan Keritang, akan tetapi Pegawai KUA Kecamatan Keritang menyarankan untuk membuat permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
9. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon dan Almarhum **ZAINUDIN bin ABD. RANI** dan juga untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, terutama untuk mengambil asuransi ketenagakerjaan dan asuransi pensiun di jamsostek.
10. Bahwa dikarenakan Pemohon pada saat itu menikah di Kecamatan Keritang, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan

*Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Tbh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**MARDAWATI binti ABDULLAH**) dan Almarhum (**ZAINUDIN bin ABD. RANI**) menikah sesuai dengan syari'at Islam pada hari Kamis, 23 November 1992, menikah di Pebenaan, Kecamatan Keritang Kab. Indragiri Hilir, Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap permohonan Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 07 Februari 2020 untuk diumumkan sebanyak 1 kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut dapat datang ke persidangan Pengadilan Agama Tembilahan, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I dan Termohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa lalu proses dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawabannya bahwa membenarkan permohonan Pemohon;

*Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404095805760001 atas nama Pemohon (Mardawati) tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Nomor 004/SK-PBN/045.2/1/2020 atas nama Mardawati (Pemohon) dan Zainudin (suami Pemohon) tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa a.n. Kepala Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 003/Pem-Pbn/474.3/1/2020 atas nama Zainudin (suami Pemohon) tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa a.n. Kepala Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi sebagai berikut:

1. **Nasarudin bin Abd. Rasyid**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Kemang, RT001, RW002, Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
  - Bahwa benar antara Pemohon telah lama terikat dalam perkawinan sebagai suami-isteri yang menikah pada tanggal 23 November 1992 di Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;

*Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Abdullah** dan dinikahkan oleh P3NTR setempat yang bernama **H. Abdul Syukur**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **saksi sendiri** dan **Bustani**, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon waktu itu adalah perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat setempat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah bercerai dan suami Pemohon tidak pernah pula berpoligami, dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh pihak lain;
- Bahwa kegunaan Penetapan Nikah ini oleh Pemohon adalah untuk sebagai bukti nikah Pemohon dan untuk pengurusan asuransi pensiunan suami Pemohon pada PT Sambu;

2. **Bustani bin Muhrir**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, RT001, RW002, Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pernikahan Pemohon dan saksi yang mengurus segala administrasi pernikahan tersebut;
- Bahwa benar antara Pemohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 23 November 1992 di Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;

*Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Abdullah** dan dinikahkan oleh P3NTR setempat yang bernama **H. Abdul Syukur**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **saksi sendiri** dan **Nasarudin**, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon waktu itu adalah perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat setempat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah bercerai dan suami Pemohon tidak pernah pula berpoligami, dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh pihak lain;
- Bahwa kegunaan Penetapan Nikah ini oleh Pemohon adalah untuk sebagai bukti nikah Pemohon dan untuk pengurusan asuransi pensiunan suami Pemohon pada PT Sambu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya dan Termohon I dengan Termohon II menyatakan tidak mengajukan bukti-buktinya kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon I dan Termohon II juga menyatakan tetap dengan jawabannya serta mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Tbh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (37) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 07 Februari 2020 dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Pengumuman Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Tbh, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah datang menghadap ke persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 November 1992 di Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, yang dinikahkan oleh **H. Abdul Syukur**, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama **Abdullah**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (slima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh **Nasarudin** dan **Bustani**, dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk pengesahan atas pernikahan Pemohon, juga untuk mengurus administrasi pensiunan suami Pemohon tersebut pada PT Sambu, yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

*Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II membenarkan dan menyetujui permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi yang bernama **Nasarudin bin Abd. Rasyid** dan **Bustani bin Muhrir**;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang bertempat tinggal di Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, maka didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*).

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Zainudin) dari Sekretaris Desa, a.n. Kepala Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2019 di Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut saudara-saudara sepupu Pemohon dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum saksi yang ditetapkan oleh Pasal 306 RBg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 RBg, menerangkan Pemohon dengan Zainudin adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 November 1992 di Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, yang dinikahkan oleh **Abdul Syukur**, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama **Abdullah**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh **Bustani** dan **Nasarudin**, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara adat istiadat setempat. Pemohon mempunyai seorang anak serta kegunaan itsbat nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon dan pengurusan administrasi asuransi suami Pemohon dari PT. Pulau Sambu, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim pada pokoknya telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 23 November 1992 di Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, yang dinikahkan oleh Abdul Syukur, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama Abdullah, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh Bustani dan Nasarudin, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan;

*Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan syah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasi negara, maka permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahan Pemohon yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan dan identitas kependudukan Pemohon sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, di persidangan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama **Abdullah**, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah Pemohon yaitu **Bustani** dan **Nasarudin**, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan 32 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria (suami Pemohon) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita (Pemohon) berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon tidak terdapat larangan untuk melaksanakan ikatan perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan

*Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh majelis hakim dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon, maka perkawinan Pemohon tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Mardawati binti Abdullah**) dengan suami Pemohon (**Zainudin bin Abd. Rani**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 1992 di Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.** dan **RINA EKA FATMA, S.H.I, M.Ag.** sebagai Hakim Anggota, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

**KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**

**RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**

Panitera,

Ttd.

**H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 255.000,00 |
| 4. PNBP              | : Rp. | 30.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp. | 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai     | : Rp. | 6.000,00   |

**Jumlah : Rp. 381.000,00**

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)